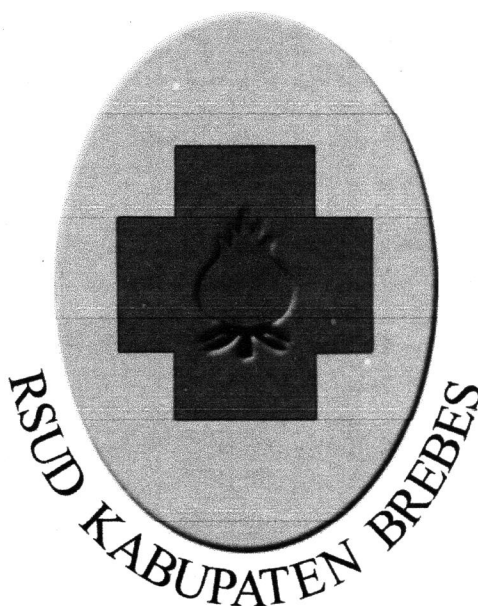


NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding/Mou)
Antara
YAYASAN SEHAT PEDULI KASIH
Dengan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
TENTANG
Pendampingan ODHA
Dalam Bentuk KDS (Kelompok Dukungan Sebaya)

NOMOR : 302 / YSPEKA / 1 / 2023

NOMOR : 445 / 0017.A / 2023



Mitra Untuk Sehat

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES
TAHUN 2023

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding/ MoU)
antara
YAYASAN SEHAT PEDULI KASIH
dengan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BREBES

TENTANG
Pendampingan ODHA
Dalam Bentuk KDS (Kelompok Dukungan Sebaya)

Nomor : 302 / YSPEKA / 1 / 2023
Nomor: 445 / 0017 / A / 2023

Pada hari Senin, 2 Januari 2023 dilakukan kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut "MoU") antara:

Nama : Puta Aryatama Marhaendra Kusuma
Alamat : Jl. Mahesa Utara I No.438 RT 05 RW 03 Kel.Pedurungan Tengah
Kec.Pedurungan Kota Semarang – Jawa Tengah 50192
Telp & Fax : 024-76607943
Jabatan : Ketua/ Koordinator IU Yayasan Sehat Peduli Kasih

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sehat Peduli Kasih, selaku Implementing Unit (IU) dengan lingkup program: Indonesia HIV Response: Accelerating the achievement of the "Three Zeroes", khususnya dukungan dan pemberdayaan ODHA (Orang Dengan HIV & AIDS), yang berdomisili di Jl. Mahesa Utara I No.438 RT 05 RW 03 Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu, dengan:

Nama : Dr.dr.RASIPIN,M.Kes.
Alamat : Jl.Jend Sudirman No.181 Brebes
Jabatan : Direktur RSUD Brebes

Bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Brebes sebagai fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Selanjutnya **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dengan prinsip kemitraan yang setara dan semata-mata bersifat sosial atau tidak untuk mencari keuntungan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal berikut ini;

Pasal 1 **Ruang Lingkup Kerjasama**

- (1) Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah Kabupaten Brebes
- (2) Layanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan)
- (3) Pendukung dan atau pendampingan kepada ODHA dan keluarganya
- (4) Kerja sama dilakukan dalam lingkup meningkatkan kualitas hidup ODHA dan keluarganya melalui dukungan sebaya yang dilakukan oleh Pendukung Sebaya serta KDS Edelweis Berhias Di Kabupaten Brebes.

Pasal 2 **Tujuan Kerjasama**

- (1) Menyediakan dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi kelompok dampingan dari Pihak Kesatu
- (2) Memutuskan mata rantai penularan HIV dan AIDS melalui pemeriksaan berkala dan pengobatan bagi ODHA
- (3) Meningkatkan kualitas hidup ODHA

Pasal 3 **Hak Dan Kewajiban Para Pihak**

Hak Pihak Pertama

1. Memberikan pendampingan kepada kelompok dampingan Pihak Kesatu oleh Pendukung Sebaya dari KDS Edelweis Berhias.
2. Mendapatkan rujukan balik PDP/CST dari pihak kedua sesuai kesepakatan dengan klien.

Kewajiban Pihak Pertama

1. Melalui Pendukung Sebaya mengirimkan rujukan guna layanan PDP/CST ke Pihak Kedua.
2. Memberikan laporan status klien ke Pihak Kedua melalui Pendukung Sebaya

Hak Pihak Kedua

1. Menerima rujukan guna layanan PDP/CST kelompok dampingan melalui Pendukung Sebaya.
2. Menerima laporan layanan PDP/CST kelompok dampingan melalui Pendukung Sebaya ke Pihak Kedua.

Kewajiban Pihak Kedua

1. Memberikan layanan PDP/CST secara komprehensif dan bersabar bagi kelompok dampingan Pihak Kesatu
 2. Menyediakan fasilitas ruang untuk kegiatan pertemuan KDS Edelweis Berhias di tempat Pihak Kedua.
-
- (1) Pihak Kedua bersedia menyediakan layanan PDP/ CST secara komprehensif dan bersahabat di RSUD BREBES bagi kelompok dampingan Pihak Kesatu yang

didampingi oleh Pendukung Sebaya dari KDS Edelweis Berhias Pihak Kedua bersedia menyediakan fasilitas ruang untuk kegiatan pertemuan KDS Edelweis Berhias.

- (2) Pihak Kesatu melalui Pendukung Sebaya mengirimkan rujukan guna layanan PDP/ CST ke Pihak Kedua
- (3) Pihak Kesatu melalui Pendukung Sebaya wajib memberikan laporan atas klien ke Pihak Kedua
- (4) Pihak Kesatu melalui Pendukung Sebaya berhak mengetahui dan mendapatkan rujukan PDP/ CST dari Pihak Kedua sesuai kesepakatan dengan klien
- (5) Melaksanakan dengan sungguh-sungguh MoU ini dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di wilayah kerja Pihak Kedua

Pasal 4 **Penanggung Jawab Harian**

Penanggung Jawab harian yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Nama : Ghofuroh
Alamat : Pesantunan RT 02 RW 09 Kelurahan Pesantunan
Kecamatan Wanasari, 52232, Contact Person 085713184579
Jabatan : Koordinator KDS Edelweis Berhias Kab. Brebes
2. Nama : Susi Mulyaningsih
Alamat : Jl.Imam Bonjol Ds. Terlangu RT 02 RW 01 Kecamatan
Brebes, 52251, Contact Person 085882111667
Jabatan : Koordinator Pendukung Sebaya

Penanggung Jawab harian yang ditunjuk oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

1. Nama : dr. Kurniadi Murdini
Alamat : RSUD Brebes Jl. Jend. Sudirman Brebes Kecamatan Brebes
52212, Contact Person 085640234482
Jabatan : Ketua Tim VCT dan CST RSUD Brebes
2. Nama : Nurul Sochihah, S.Kep, Ns.
Alamat : RSUD Brebes Jl. Jend. Sudirman Brebes Kecamatan Brebes
52212, Contact Person 087730611876
Jabatan : Pelaksana Perawatan RSUD Brebes

Pasal 5 **Pembatalan Kerja Sama**

Kesepakatan kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak menjadi tidak berlaku bila:

- (1) Masa berlaku kesepakatan kerjasama ini telah habis
- (2) Salah satu pihak membatalkan kerjasama ini karena pihak lain tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dengan pelaksanaan kegiatan

Pasal 6

Masa Berlaku

- (1) MoU ini berlaku , untuk 1 (satu) tahun mulai tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang secara otomatis bila tidak ada permintaan mengakhiri perjanjian kerjasama ini dari salah satu Pihak .
- (3) Permintaan mengakhiri perjanjian kerjasama ini oleh salah satu pihak dilakukan secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 60 (enam) hari sebelum pengakhiran perjanjian berlaku secara efektif.
- (4) MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

- 1) Bila terjadi perselisihan antara para pihak, baik dalam hal interpretasi maupun implementasi kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah atas dasar azas kekeluargaan dimana para pihak dapat menunjuk perwakilan masing-masing
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah seperti tersebut dalam pasal 7 ayat 1 di atas tidak dapat dilaksanakan maka segala sesuatu yang berkaitan dengan MoU ini dengan segala akibatnya, maka para pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama ini.
- 3) Apabila menyelesaikan secara musyawarah seperti tersebut dalam pasal 7 ayat 1 diatas tidak dapat dilaksanakan maka akan diselesaikan dengan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Force Majeur

Jika terjadi Force Majeur atau keadaan memaksa, Para Pihak tidak bertanggungjawab atas tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam MoU ini yang di akibatkan oleh Force Majeur tersebut yang dimaksud Force Majeur dalam MoU ini meliputi tapi tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, perang, huru hara, pemberontakan, wabah penyakit dan tindakan donor untuk menghentikan pemberian dana.

Pasal 9 Penutup

Nota Kesepahaman/MoU ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam MoU ini akan di musyawarahkan lebih lanjut oleh para pihak dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

PIHAK KESATU



METERAI
TEMPEL
79B0AKX447638820
PEKA
YAYASAN SEHAT PEDULI KASIH

PUT ARYATAMA M.K.

PIHAK KEDUA


Dr.dr.RASIPIN,M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP.19681125 200212 1 002